



PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1095/Pdt.G/2022/PA.Ptk itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2008 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 01 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik abang Tergugat selama 8 (delapan) tahun yang beralamat di Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **Anak 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 17 Februari 2010;
 - 3.2 **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 November 2013;
 - 3.3 **Anak 3**, lahir di Pontianak, pada tanggal 02 Mei 2020;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
 - 5.2 Pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan menginjak badan Penggugat;
 - 5.3 Pada tahun 2020 Tergugat ketahuan telah menikah sirri dengan seorang perempuan dan telah memiliki anak dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir September 2022 pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat menolak memberikan dengan sebab itu terjadilah pertengkaran hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



rumah tangga seperti menjambak rambut, meninju wajah Penggugat dan menginjak badan Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian di posita 6 (enam) diatas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat sekarang berkediaman di rumah milik abang Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat merelakan dan atau mengikhlaskan segala hak-hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* bagi Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 30 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumaha tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah tinggal bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di bawah pemeliharaan Penggugat, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan ketiga anaknya dan Tergugat sering terjadi melakukan kekerasan dan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumaha tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah milik bersama dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di bawah pemeliharaan Penggugat, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah milik bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2008 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan karena Penggugat meninggalkan rumah milik bersama sampai dengan sekarang dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقاً بائناً

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.136/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)